



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 206 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM OPERATOR PORTAL SASANDO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pengelolaan dan penyebarluasan data statistik sektoral yang melibatkan Produsen Data tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dan penyebarluasan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operator Portal Sasando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Operator Portal Sasando Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Operator Portal Sasando Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral pada produsen data di unit kerja masing-masing;
 - b. membantu produsen data dan walidata pendukung di unit kerja masing-masing untuk memeriksa kesesuaian data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan pemutakhiran data statistik sektoral dan menyampaikan laporan tentang data yang sudah “clean” kepada walidata pendukung secara berkala;
 - d. menyampaikan laporan yang telah diperiksa oleh walidata pendukung kepada Sekretariat Tim untuk mendapat persetujuan sebelum di input;
 - e. melakukan penginputan melalui Portal Sasando; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam bentuk laporan, berita acara, dan foto kegiatan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaannya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan laporan data, pemeriksaan, penyuntingan dan editing data sektoral sebelum di publikasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Operator, pembina data, walidata, koordinator (Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan produsen data;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta pengelolaan layanan Portal Sasando;
 - d. melaporkan kemajuan serta hambatan secara berkala kepada Ketua Tim; dan
 - e. melakukan *maintenance*, *back up* dan *upgrade* sistem secara berkala.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 JUNI 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Tim Portal dan Sekretariat Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 206 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025

TENTANG TIM OPERATOR PORTAL SASANDO PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM OPERATOR PORTAL SASANDO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No.	NAMA/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua 1
3.	Indra Achmad Sofian Sour, SST,M.Si/Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Wakil Ketua 2
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris 1
5.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris 2
6.	Jubnianti Marsel Joab Duka, S.Kom/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota
7.	Maulvi Nazir Ahmadannur, S.Tr.Ip/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota
8.	Metha R. Panggur, S.Kom/Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota
9.	Retna Sinta Anggasari, A.Md/Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota
10.	Hendrik Johannes Sine/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota
11.	Liana F. Nunuhitu, S.Kom/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
12.	Robertho C. Rihimanggi/Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota
13.	Marselino H. R. Umar/Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
14.	Tommy Bona Hamonang Sitorus, S.Kom/Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
15.	Intan N. S. Markus, SP/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
16.	Risky Asvin Welvart, S.Kom/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota
17.	Tri Desmiarni Mbeo, S.Kom/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT	Anggota
18.	Theresia Lidwina Mbasa, S.Tr,Ip/Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota
19.	Taufik Arzad Ali Samad, S.Kom/Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
20.	Angel Sangrina Ouw/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota

21.	Maria Septiana Johanis, S.Sos/Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
22.	Arlin Trisela Sing, S.Kom/Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota
23.	Osvaldus Y.R. Akoit, S.Kom/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota
24.	Milena Dos Sanos/Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota
25.	Akbar Ali, S.Hut. M.Env/Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota
26.	Yosef S. Suharso, S.Kom/Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota
27.	Areonia B. Lola, S.KM, MHM/Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
28.	Susanto Amus Tanodi, S.Kom/Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT	Anggota
29.	Daryl C. Fanggi, S.Tr.Ip/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
30.	Arza Andronikus Bano, S.Kom/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota
31.	Charles Ibrahim Gunawan, S.Tr.Ip/Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
32.	Meysiliani S. Bata, S.Kom/Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
33.	Ignatius Origenes Bewat, S.M/Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
34.	Bernard Prinus, S.E/Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota
35.	Johanis Dominggus Kale, S.Pt/Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
36.	Yeremia Atto, S.Kom/Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota
37.	Hermia Junia Hadi, SKM/Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT	Anggota
38.	Hansen Robinson Molana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota
39.	Alex Abimanyu Wawo Wea, S.Kom/Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
40.	Ronald M. A. Ora, S.H/Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
41.	Setiawan Christiana Dubu, S.H/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota
42.	Yuliana L. Purab, S.Kom/Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
43.	Katiana Tasya Wadu, S.Kom/Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 206 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 26 JUNI 2025
TENTANG TIM OPERATOR PORTAL SASANDO PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM OPERATOR PORTAL SASANDO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Petrix Nomleni, S.T., M.T.,/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
2.	Sri Christin Suryanti Lino, S.Kom/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
3.	Yohanes B. Bai Mari, S.Fil/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
4.	Maria Ratna Lele Diaz, S.STP /Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
5.	Stenly Aferdina Djawa, S.Tr.IP /Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
6.	Ruth Ria Irianty Saragih, S.T/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
7.	Marselende Yulianty Manafe, S.H/Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota
8.	Excal Pelapolin, S.Tr.Ip/Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota
9.	Clara Inarya Bengalawan, S.Mat/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
10.	Arumia Mustika Rani, S.Tr.Stat/Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota
11.	Putu Dita Pickupana, S.ST,M.IT/Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota
12.	Adhitya Perdana Arka, S.STP, MM/Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
13.	Hendrikus Bebe Arab, S.IP/Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota
14.	Herman, S.H/Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001